

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembukaan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945)” telah menegaskan adanya kewajiban pemerintah negara Republik Indonesia untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social.” Penegasan ketentuan Pembukaan UUD Tahun 1945 memberikan hak kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, termasuk untuk mengatur pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan baik di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia” terdiri atas pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota. “Pemerintah daerah Provinsi dipimpin oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah” di tingkat Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten dipimpin Bupati sebagai Kepala Daerah di tingkat Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota dipimpin oleh Walikota sebagai Kepala Daerah di tingkat Kota. Sebagai kepala daerah otonom dan

sebagai “pemerintahan daerah, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan lain sebagai peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan. Di antara peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat Keputusan Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah, tentang Upah Minimum Provinsi.

Indonesia memiliki 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota. Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom memiliki Kepala Daerah sebagai Pimpinan Daerah Otonom. Di antara 34 provinsi sebagai daerah otonom, terdapat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi NTB¹ mulai terkenal di dunia dengan adanya Taman Komodo dan adanya perhelatan dunia yaitu *MotoGP* di Mandalika pada Maret 2022 lalu.

Layaknya daerah otonom lainnya, provinsi NTB mempunyai hak untuk mengurus sendiri daerah otonomnya sebagai konsekuensi otonomi daerah sejak tahun 1999. Walaupun secara yuridis formal “Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958”, namun

¹ ”Undang-Undang No 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (menggantikan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur)”.

penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan “Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950”, dan “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah”. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Tanggal 17 Desember 1958 yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahanpun terus terjadi.

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km². Dua pulau besar di provinsi tersebut ialah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Namun, sebesar 70,64% penduduk tinggal di Pulau Lombok. Dengan kata lain, ini merupakan tantangan untuk pemerintah, untuk mewujudkan koneksi antar pulau agar sebaran penduduk menjadi lebih merata.

Saat ini Provinsi NTB dipimpin oleh Dr. H. Zulkieflimansyah dengan Wakil Gubernur Dr Hj. Siti Rohmi Djalilah. Secara rinci, Provinsi NTB memiliki 8 kabupaten dan 2 kota sebagaimana tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa |
|----------------------------|----------------|------------|-------------|
| 1 | Lombok Barat | 10 | 122 |
| 2 | Lombok Tengah | 12 | 139 |
| 3 | Lombok Timur | 21 | 254 |
| 4 | Sumbawa | 24 | 166 |
| 5 | Dompu | 8 | 81 |
| 6 | Bima | 18 | 192 |
| 7 | Sumbawa Barat | 8 | 65 |
| 8 | Lombok Utara | 5 | 33 |
| 9 | Kota Mataram | 6 | 50 |
| 10 | Kota Bima | 5 | 41 |
| Nusa Tenggara Barat | | 117 | 1143 |

Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat, 2019

Tugas dan fungsi pemerintahan daerah otonom selain menjalankan otonomi seluas-luasnya, pemerintah daerah juga wajib mengembangkan daerah otonomnya sebagai daerah otonom yang mandiri secara fiskal. Salah satu usaha untuk menunjukkan suatu daerah otonom bisa mandiri secara fiskal yaitu dengan dibukanya ruang usaha bagi pelaku usaha dan terbukanya kesempatan bekerja bagi setiap orang yang ada di daerah otonomnya.

Otonomi daerah menawarkan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi berbagai potensi ekonomi yang ada di daerah mereka. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, oleh karena itu sangat

penting bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melakukan pemetaan terhadap setiap potensi ekonomi di setiap wilayah di Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah NTB. Dengan melakukan pemetaan terhadap keseluruhan potensi ekonomi yang ada, hal ini dapat membantu pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan yang lebih fokus dan terarah. Pembangunan yang dilakukan di Provinsi NTB secara khusus dipersiapkan sebagai pintu gerbang gerbang pariwisata nasional di Wilayah² “Provinsi Nusa Tenggara Barat dan provinsi Nusa Tenggara Timur setelah provinsi Bali”.


Pembangunan di NTB sangat penting sehingga sangat dibutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Pusat. Saat ini, roda pembangunan di Nusa Tenggara Barat masih di dominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, dan sektor pariwisata yang didukung dengan infrastruktur penginapan dan transportasi.

Berbicara mengenai perekonomian, mengutip dari Kajian Fiskal Regional Provinsi NTB tahun 2021, dikatakan bahwa Provinsi NTB masih sangat bergantung tinggi dengan dana pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) provinsi ini masih tergolong rendah. Hal ini diperburuk dengan dimulainya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menurunkan perolehan PAD.

² Lihat, [Kebijakan Fiskal Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, www.kementeriankeuangan.go.id](http://www.kementeriankeuangan.go.id) diakses pada tanggal 24 November 2022

Sebagian besar Pemda mengalami peningkatan nilai indeks kemandirian fiskal di tahun 2021. Pemprov NTB dan Kota Mataram masuk dalam kategori “Menuju Kemandirian” dengan angka indeks 0,350 dan 0,276, sementara 9 pemda lainnya masih di kategori “Belum Mandiri”³, sebagaimana grafik 1 di bawah ini.

Grafik 1
Kontribusi Lapangan Usaha Unggulan Provinsi NTB terhadap PDRB NTB 2020-2021



Pandemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan pemerintah perlu mengambil tindakan tepat untuk mengurangi penyebarannya. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia terdeteksi pada bulan Maret 2020 lalu. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk mengurangi penyebarannya.

Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada dasarnya PSBB ini membatasi mobilitas masyarakat. Pelaksanaannya pun beragam, diantaranya adalah kegiatan

³ Ibid.

belajar mengajar yang dilakukan di rumah; kerja dari rumah (*WFH/work from home*), pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, serta dibatasinya kapasitas orang yang boleh menaiki transportasi umum.

Tentunya sampai saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir. Seluruh negara sedang berjuang memerangi dampak yang diberikan oleh virus tersebut. Dampak yang paling terlihat dari pandemi ini ialah keberlangsungan dunia usaha dan ketenagakerjaan. Bukan hanya *work from home* yang menjadi akibat dari pandemi, melainkan pekerja dirumahkan, pembayaran upah, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pakar hukum ketenagakerjaan Juanda Pangaribuan mengatakan setidaknya ada empat masalah hukum ketenagakerjaan yang ditimbulkan oleh Covid-19⁴. *Pertama*, beberapa perusahaan tidak diperbolehkan beroperasi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akibatnya, ada perusahaan yang memutuskan untuk memberhentikan pekerja atau membuat mereka bekerja dari rumah.

Kedua, dalam kondisi seperti ini, prinsip "no work no pay" dapat berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 93, ayat (1) UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Ketentuan ini menyatakan bahwa upah tidak akan dibayarkan jika pekerja/karyawan tidak bekerja, kecuali bagi pekerja yang sakit, baik karena

⁴ *ibid.*

Covid-19 maupun tidak. *Ketiga*, pembayaran upah. Juanda meyakini bahwa mungkin akan ada banyak perselisihan perburuhan setelah pandemi Covid-19 berakhir. Salah satunya adalah perselisihan hak yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan hukum, kontrak kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan bersama terkait pemenuhan upah. Oleh karena itu, Juanda mengingatkan kembali bahwa jika pandemi ini berdampak pada perusahaan yang mengubah sistem pengupahan, maka harus dicapai kesepakatan dengan serikat pekerja atau pekerja yang bersangkutan, yang kemudian akan dituangkan dalam kesepakatan bersama. *Keempat*, dampak Covid-19 dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan karena adanya pemutusan hubungan pekerjaan (PHK).

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam Corona Virus (Covid-19) sebagai bencana nasional, yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dalam kategori "non-alam" tidak berarti bahwa perusahaan dapat langsung mengutipnya sebagai alasan untuk pemberhentian paksa. Perusahaan yang bisa memohon alasan ini hanya yang terkena dampak kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19. Misalnya, perusahaan tidak dapat beroperasi karena PSBB, sehingga tidak ada pendapatan dan kerugian. Kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan jika terjadi pemecatan karena kehilangan atau force majeure adalah 1 kali ketentuan.

Efisiensi akibat dari Covid-19 juga dapat menjadi alasan bagi perusahaan untuk memutus hubungan kerja dengan pekerjanya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003. Kendati Putusan MK No.19/PUU-IX/2011 yang mengatakan bahwa PHK dengan alasan efisiensi konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen, tapi praktiknya pengadilan hubungan industrial (PHI) akan melihat kasus ini sesuai fakta sebenarnya apa yang menjadi alasan efisiensi⁵.

Terkait dengan kegiatan perekonomian, Provinsi NTB juga mengalami penurunan dalam produktivitasnya, baik bagi pekerja/tenaga kerja, maupun pelaku usaha. Banyak pekerja yang dirumahkan, dimana hal ini tentunya berdampak pada angka pengangguran dan produktivitas. Hal ini pun tercermin dari lesunya perekonomian menjadi Rp 36,21 juta per penduduk bekerja. Seluruh produktivitas sektor mengalami penurunan khususnya sektor pertanian.

Berdasarkan Kajian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021, sektor pertanian memang tidak secara langsung terdampak oleh pandemi Covid-19, namun angka produktivitasnya tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Meski angka produktivitas rendah, namun sebagian besar penduduk bekerja di sektor ini. Sehingga peningkatan atau penurunan produktivitas dalam sektor

⁵Melihat Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Hubungan Kerja, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-dampak-pandemi-covid-19-dalam-hubungan-kerja-lt5ef1b3c5338b6>, diakses pada 20 September 2022 pukul 13.14 WIB.

pertanian dapat memberikan dampak yang cukup terlihat pada produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan⁶.

Pemerintah membuat berbagai macam kebijakan untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Pemerintah dalam hal ini, telah membuat beberapa kebijakan regulasi yang terkait langsung dengan pandemi Covid-19, yaitu:

Pertama: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Fiskal Pemerintah dan Stabilitas Sistem Keuangan” dalam rangka mengatasi Pandemi Virus Corona 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka mengatasi ancaman terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. *Kedua:* Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Ketiga:* Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Keempat:* Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. *Kelima:* Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020.

⁶ Op.cit

Pada tahun 2021, penduduk usia kerja di Provinsi NTB berjumlah 2,739,890 jiwa. Komposisi penduduk di provinsi tersebut saat ini didominasi oleh penduduk usia muda. Kondisi ini merupakan kekuatan dan tantangan yang dimiliki oleh Provinsi NTB. Lebih lanjut, bila diatur dengan baik, bonus demografi yang saat ini dimiliki oleh Provinsi NTB dapat menjadi modal untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sebaliknya, jika lapangan kerja tidak cukup untuk menampung angkatan kerja, bonus demografi akan menjadi beban bagi provinsi terkait. Berikut terlampir tabel mengenai jumlah angkatan kerja di Provinsi NTB tahun 2021.

Tabel 2
Jumlah angkatan kerja menurut Kabupaten/Kota 2021

| No | Kabupaten/Kota | Angkatan Kerja | | Total |
|----|----------------|----------------|--------------|---------|
| | | Bekerja | Pengangguran | |
| 1 | Lombok Barat | 367,379 | 12,599 | 379,978 |
| 2 | Lombok Tengah | 533,762 | 12,732 | 546,494 |
| 3 | Lombok Timur | 610,870 | 17,526 | 628,396 |
| 4 | Sumbawa | 227,632 | 7,990 | 235,622 |
| 5 | Dompu | 119,873 | 3,732 | 123,605 |
| 6 | Bima | 253,817 | 4,079 | 257,896 |
| 7 | KSB | 78,069 | 4,559 | 82,628 |
| 8 | Lombok Utara | 120,407 | 2,143 | 122,550 |
| 9 | Kota Mataram | 245,775 | 13,448 | 259,223 |
| 10 | Kota Bima | 99,811 | 3,687 | 103,498 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Juni 2022


Tabel 3
Jumlah angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin tahun 2022

| No | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Jenis Kelamin | | |
|-------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Total |
| | | Count | Count | Count |
| 1 | SD | 688,241 | 493,747 | 1,181,988 |
| 2 | SMP | 275,784 | 213,853 | 489,637 |
| 3 | SMA Umum | 355,724 | 191,753 | 547,477 |
| 4 | SMA Kejuruan | 140,828 | 61,036 | 201,864 |
| 5 | Diploma I/II/III | 30,868 | 30,401 | 61,269 |
| 6 | Universitas | 167,037 | 132,109 | 299,146 |
| Total | | 1,658,482 | 1,122,899 | 2,781,381 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Juni 2022

Hingga 13 September 2022, sebanyak 36.131 orang telah terkonfirmasi positif Covid-19, 35.119 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh, 999 orang dinyatakan meninggal, dan 13 orang lainnya sedang dalam perawatan. Detail penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB dan jumlah kasus terkini dapat dilihat dalam gambar penyebaran dan jumlah kasus di bawah ini.

Gambar 1



Peta risiko penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB

Tabel 4

Jumlah kasus Covid-19 di NTB - Data per 13 September 2022 pukul 17.00

| Kabupaten/Kota | Konfirmasi | | | |
|--------------------|---------------|--------|-----------|--------|
| | Masih Isolasi | Sembuh | Meninggal | Jumlah |
| Kota Mataram | 2 | 9245 | 276 | 9523 |
| Kab. Lombok Barat | 2 | 4772 | 184 | 4958 |
| Kab. Lombok Tengah | 3 | 3845 | 124 | 3972 |
| Kab. Lombok Utara | 1 | 716 | 18 | 735 |
| Kab. Lombok Timur | 0 | 3600 | 48 | 3648 |
| Kab. Sumbawa Barat | 1 | 1390 | 39 | 1430 |
| Kab. Sumbawa | 1 | 3985 | 155 | 4141 |
| Kab. Sumbawa | 1 | 2310 | 37 | 2348 |
| Kab. Dompu | 2 | 2012 | 46 | 2060 |
| Kota Bima | 0 | 2347 | 60 | 2407 |

| | | | | |
|---------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| WNA | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Luar Provinsi | 0 | 887 | 12 | 899 |
| JUMLAH | 13 | 35119 | 999 | 36131 |


Sumber: <https://corona.ntbprov.go.id/data/1c1adcb0-33ca-11ed-8078-c741fc1a855b/show>

Salah satu acara yang berhasil diselenggarakan di Provinsi NTB ialah *World Super BiKe* (WSBK) pada bulan Oktober 2021 lalu. Keberhasilan acara ini ditandai dengan tidak ditemukannya klaster baru. Ditambah lagi, adanya rencana untuk menyelenggarakan kembali acara di sirkuit mandalika (MotoGP 2022) pada bulan Maret 2022 lalu, menjadi tanda bahwa aktivitas di sektor pariwisata mulai pulih, yang tentunya juga berdampak ke pemulihan perekonomian.

Tentunya sampai saat ini penanganan pandemi juga belum berakhir. Jika dilihat dari grafik di bawah, terdapat pengurangan orang yang menganggur di Agustus 2021 jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021. Untuk melihat lebih lanjut dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan, BPS membagi penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 ke dalam empat komponen yaitu: Pengangguran karena covid-19; Bukan angkatan kerja karena Covid-19; Sementara tidak bekerja; dan penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja. Dua komponen pertama merupakan dampak pandemi pada mereka yang berhenti bekerja, sementara dua komponen terakhir merupakan dampak dari pandemi yang dirasakan mereka yang saat ini masih bekerja. Berikut merupakan grafik mengenai tingkat pengangguran terbuka.

Grafik 2

Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Bali-Nusra dan Nasional Tahun 2019-2021



Tabel 5

Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja Periode Februari s/d Agustus 2021

| Komponen | Agustus 2021 | Februari 2021 | Agustus 2021 | Perubahan (Ags 2020- Ags 2021) | | Perubahan (Feb 2021- Ags 2021) | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | ribu orang | ribu orang | ribu orang | ribu orang | persen | ribu orang | persen |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| a. Pengangguran ¹ Karena COVID-19 | 28,39 | 23,08 | 28,36 | -0,03 | -0,11 | 5,27 | 22,84 |
| b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) ² Karena COVID-19 | 12,66 | 10,70 | 11,21 | -1,46 | -11,51 | 0,51 | 4,76 |
| c. Sementara Tidak Bekerja ³ Karena COVID-19 | 35,66 | 16,61 | 22,90 | -12,76 | -35,77 | 6,29 | 37,86 |
| d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19 | 378,85 | 247,46 | 262,40 | -116,45 | -30,74 | 14,94 | 6,04 |
| Total | 455,56 | 297,85 | 324,87 | -130,69 | -28,69 | 27,02 | 9,07 |
| Penduduk Usia Kerja (PUK) | 3.817,70 | 3.852,13 | 3.882,46 | 64,76 | 1,70 | 30,33 | 0,79 |
| Persentase terhadap PUK | persen | persen | persen | persen poin | persen poin | persen poin | persen poin |
| | 11,93 | 7,73 | 8,37 | -3,56 | | 0,64 | |

Sumber: bit.ly/beritaresmibps

Berdasarkan tabel 5 di atas, diketahui bahwa terdapat 324,87 ribu orang terpaksa menganggur karena Covid-19 (8,37 persen dari 3.882,46 ribu), dengan rincian menganggur karena Covid-19 sebanyak 28,36 ribu orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 11,21 ribu orang, serta tidak bekerja karena “covid 22,90 ribu orang, dan penduduk mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19


sebanyak 262,40 ribu orang. Menurunnya jumlah kasus positif harian di NTB selama tahun 2021, yang berdampak pada penetapan zona aman pada sebagian wilayah, membuat perekonomian kembali tumbuh sejak Triwulan II 2021. Serapan tenaga kerja pada lapangan usaha yang sebelumnya turun pada tahun 2020 sebagian kembali tumbuh di 2021.

Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ialah terkait hak daerah dalam menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pembentukan kebijakan daerah tersebut, pengaturan kewenangan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi substansi dasar yang patut menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan daerah.

Sebagai konsekuensi Gubernur/KDH Provinsi Nusa Tenggara Barat menjalankan otonomi seluas-luasnya serta sebagai kepanjangan tangan urusan pemerintah pusat di daerah, termasuk dalam hal ini menjalankan program pemberantasan Covid-19 di masyarakat di tingkat Provinsi NTB, maka Gubernur sebagai Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Gubernur sebagai Kepala Daerah merupakan bagian dari hak administrasi umum dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di daerah. Walaupun Gubernur/KDH mempunyai hak ini, penetapan setiap kebijakan wajib diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk

untuk menyelaraskan program pemerintah pusat termasuk program pemberantasan Covid-19 di masyarakat.

Penetapan UMP di Provinsi NTB Tahun 2021 oleh Gubernur NTB sebagai suatu kebijakan sejalan dengan amanat UUD Tahun 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur hak hidup orang Indonesia, mempertahankan hidup dan kehidupannya, berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, berhak untuk mendapat kesempatan yang sama. Sedangkan bagi pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Halaman berikut akan menunjukkan daftar UMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022.



Tabel 6
Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 Nusa Tenggara Barat

| PROVINSI | KABUPATEN/KOTAMADYA | UMK 2021 | UMK 2022 | SK GUBERNUR |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--|
| Nusa Tenggara Barat | Lombok Barat (Kabupaten) | Rp 2,184,425 | Rp 2,207,212 | |
| | Lombok Utara(Kabupaten) | Rp 2,284,000 | Rp 2,207,212 | |
| | Lombok Tengah (Kabupaten) | Rp 2,192,987 | Rp 2,207,212 | |
| | Lombok Timur (Kabupaten) | Rp 2,184,197 | Rp 2,207,212 | |
| | Kota Mataram | Rp 2,184,485 | Rp 2,416,953 | Kep. Gub. Nusa Tenggara Barat No. 561 - 720 Tahun 2021 |
| | Sumbawa (Kabupaten) | Rp 2,201,613 | Rp 2,227,172 | Kep. Gub. Nusa Tenggara Barat No. 561 - 719 Tahun 2021 |
| | Sumbawa Barat (Kabupaten) | Rp 2,278,710 | Rp 2,316,279 | Kep. Gub. Nusa Tenggara Barat No. 561-721 Tahun 2021 |
| | Kota Bima | Rp 2,225,000 | Rp 2,265,367 | Kep. Gub. Nusa Tenggara Barat No. 561 - 731 Tahun 2021 |
| | Bima (Kabupaten) | informasi tidak tersedia | Rp 2,243,371 | Kep. Gub. Nusa Tenggara Barat No. 561 - 722 Tahun 2021 |

Sumber: gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-ntb

Setiap tahun setiap Gubernur/kepala daerah akan menetapkan UMP di bulan November, sebelum diberlakukan UMP tersebut di tahun berikutnya. Penetapan UMP bagi tenaga kerja merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Gubernur/kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain gubernur/kepala daerah juga merupakan perpanjangan tangan tugas pemerintahan di daerah, khususnya dengan diundangnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menjadi tugas gubernur/kepala daerah untuk

melaksanakan Keppres tersebut. Di antara tugas dan kewenangan tersebut, gubernur/kepala daerah boleh membuat kebijakan agar amanat dari pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan baik di daerah. Walaupun disadari bahwa gubernur/kepala daerah tetap memperhatikan kemampuan daerah untuk membayar UMP serta kemampuan tenaga kerja untuk menerima UMP tersebut.

Surat Keputusan Gubernur/kepala daerah tentang Penetapan UMP Tahun 2021 sebagai suatu kebijakan, tentu tidak dapat menyenangkan semua pihak bagi tenaga kerja dan bagi pelaku usaha. Tetapi sebagai suatu kebijakan pasti ada pro dan kontra terhadap hal tersebut. Melalui penelitian ini, penulis ingin meneliti sejauhmana gubernur/kepala daerah mengeluarkan kebijakan tersebut dan sejauhmana pro dan kontra terhadap penetapan kebijakan tersebut.

Tujuan dari penulisan tesis ini selain untuk melihat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab gubernur/kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan di daerah juga ingin mengetahui efek dari kebijakan tersebut. Penulisan tesis ini didasarkan kepada hukum administrasi negara terhadap kebijakan penetapan UMP tahun 2021 dan hukum bisnis atau hukum ekonomi atas dampak UMP bagi tenaga kerja dan pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti dan menulis dalam tesis ini, dengan judul Kebijakan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 di Masa Covid 19 (Studi Penetapan Surat

Keputusan Gubernur NTB tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020).

1.2 . Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan UMP Tahun 2021 di tetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat di masa pandemic Covid-19?
2. Bagaimana penerapan UMP Tahun 2021 dari sudut pandang Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha yang ditetapkan oleh Gubernur NTB?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan adanya pokok-pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis alasan mendasar Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam menetapkan UMP di tahun 2021 khususnya di masa pandemic Covid 19.
2. Untuk menganalisis bagaimana sikap pelaku usaha dan tenaga kerja dalam menerima UMP Tahun 2021 bersamaan dengan masa pandemic Covid 19.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

Untuk menganalisis alasan mendasar Gubernur sebagai Kepala Daerah Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam menetapkan UMP di tahun 2021 khususnya di masa pandemic Covid 19

1.4.1.1 Melakukan penelitian untuk mengetahui apakah Pemda NTB dapat memberikan alasan penetapan UMP tahun 2021 sesuai dengan tugas dan kewenangan di bidang pemerintahan daerah.

1.4.1.2 Menganalisis sejauh mana dampak sosial Keputusan UMP Provinsi NTB bagi pelaku usaha dan bagi tenaga kerja.

1.4.2 Manfaat

1.4.2.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang pemerintahan daerah agar sesyau dengan peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan, pemerintahan daerah dan administrasi pemerintahan.

1.4.2.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi

1.4.2.2.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah memahami dan patuh terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

1.4.2.2.2 Pelaku Usaha

Diharapkan Pelaku Usaha tetap dapat menjamin hak-hak pekerja sebagai hak-hak warga Negeranya yang tidak dilanggar sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat dicapai.

1.4.2.2.3 Tenaga Kerja

Diharapkan tenaga kerja juga memahami bahwa Keputusan Penetapan UMP tahun 2021 sebagai dampak dari pandemic covid 19.

1.4.2.2.4 Penulis

Penulis dalam hal ini mendapat gambaran secara jelas alasan mendasar pemerintah daerah NTB dalam menetapkan UMP tahun 2021 dan memahami bagaimana sikap dilematis bagi pelaku usaha dan tenaga kerja terhadap penetapan UMP tahun 2021.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan tesis ini terbagi dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang dan masalah utama terkait dengan penetapan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 dan dampaknya bagi pelaku usaha dan tenaga kerja, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan kepustakaan yang menjadi landasan teori terkait dengan Kebijakan, Kewenangan Kepala Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Upah Tenaga Kerja serta teori-teori dan norma-norma hukum yang relevan yang akan digunakan sebagai pisau analisis pada Bab IV beserta Landasan konseptual menguraikan konsep-konsep yang digunakan dalam membahas dan menganalisis untuk menjawab permasalahan utama dan rumusan pokok masalah yang telah ditetapkan oleh penulis.

Bab III Metodologi Penelitian Hukum

Dalam bab ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini, kerangka berfikir dan menguraikan data yang digunakan, serta metodologi analisis yang dapat digunakan untuk meneliti berdasarkan pada topik tesis ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini merupakan inti dari penulisan tesis ini yang berisi hasil penelitian terhadap permasalahan utama yaitu tentang Penetapan UMP Provinsi NTB tahun 2021 dan dampaknya bagi pelaku usaha dan tenaga kerja. Sedangkan hal yang dianalisis yaitu terhadap apa yang dibahas dan analisis menggunakan tinjauan pustaka dan pisau analisis. Sehingga hasil analisis ini akan menjawab jawaban kebenaran normatif dan kebenaran factual atas rumusan pokok masalah, serta dilihat adanya nilai kebaruan sebagai hasil analisis.

Bab V Penutup

Dalam bab ini, akan menjadi bab penutup yang berisi kesimpulan atas hasil analisis serta saran atau rekomendasi yang dapat diusulkan oleh penulis untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait khususnya pejabat

pemerintahan, organisasi pelaku usaha termasuk Kamar Dagang Indonesia/KADIN, Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo, dan Pengurus Buruh/ tenaga kerja yang ada di Provinsi NTB.

